

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN
TERHADAP SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM KASUS PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN
(Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

ZILFIKRI

19.840.0144



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN
TERHADAP SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM KASUS PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN**

(Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/PN Mdn).

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Terhadap Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn).

Nama : Zilfikri
NPM : 198400144
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 31 Juli 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2023



ZILFIKRI

NPM :198400144

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZILFIKRI
NPM : 198400144
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-FreeRight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/PN Mdn).


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 September 2023

Yang menyatakan



ZILFIKRI
NPM : 198400144

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : ZILFIKRI
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/ 20 Agustus 2001
Alamat : Jl. Sei Batu Gingging Gg. Bilal No.92
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Zeno Iskandar Dinata
Ibu : Cut Aisyah Afdillah
Anak ke : 1 dari 1 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri Percobaan Medan) : Lulus Tahun 2013
SMP (SMP Negeri 7 Medan) : Lulus Tahun 2016
SMA (SMK Nusa Penida) : Lulus Tahun 2019
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

Abstrak

Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn)

OLEH:

ZILFIKRI

NPM: 19.840.0144

BIDANG HUKUM PIDANA

Praperadilan adalah mekanisme pengawasan yang bertindak sebagai lembaga yang berwenang mengawasi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap praperadilan dalam proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan, keabsahan praperadilan dalam penghentian penyidikan kasus penipuan dan penggelapan pada lembaga peradilan berdasarkan putusan No.91/pid.prap/2019/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat *deskriptif analitis* berdasarkan bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier dengan didukung dengan wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP terkait dengan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan kasus penipuan dan penggelapan dapat dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Terhadap tindak pidana berdasarkan penipuan dan penggelapan diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, penyidik Polda Sumut berwenang mengeluarkan SP3 dalam kasus pencurian dan penggelapan. Ketidakpastian hukum mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan, terlepas dari apakah hal tersebut dapat diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau tidak. Terhadap Putusan Nomor 91.Pid.Prap/2019/PN.Mdn tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) telah melewati kewenangan seorang hakim, dengan memutus perkara dengan pertimbangan yang keliru, serta memasuki pokok perkara, sehingga putusan tersebut tidak memuat nilai keadilan.

Kata Kunci : Praperadilan; Penghentian Penyidikan; Penipuan; Penggelapan

Abstract

The Juridical Review of Legitimate or Illegal Pretrial in Termination of Investigation in Fraud and Embezzlement Cases (Study of Decision Number 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn)

BY:

ZILFIKRI

REG. NUMBER: 198400144

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Pretrial is a supervisory mechanism that acts as an institution authorized to supervise law enforcement officials' works. This study aimed to determine the legal arrangements for pretrial in investigating fraud and embezzlement cases and the validity of pretrial in terminating investigations of fraud and embezzlement cases in judicial institutions based on decision No.91/pid.prap/2019/PN Mdn. The research method used in this study was normative juridical descriptive-analytical based on primary, secondary, and tertiary legal materials supported by interviews and analyzed qualitatively. The results showed that pretrial legal arrangements were regulated in article I number 10 Jo. Article 77 of the Criminal Procedure Code related to the investigator's authority to stop the investigation of fraud and embezzlement cases could be considered as not following the applicable laws and regulations regulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. To crimes based on fraud and embezzlement regulated in Articles 378 and 372 of the Criminal Code, North Sumatra Police investigators had the authority to issue an Investigation Termination Letter/Surat Penghentian Penyidikan (SP3) in cases of theft and embezzlement. Legal uncertainty regarding whether or not the termination of an investigation was legal, regardless of whether this matter could be examined in a preliminary examination/not. To the Decision Number 91 Pid Prap/2019/PN.Mdn concerning pretrial for issuing an investigation termination letter (SP3) had passed a judge's authority by deciding cases with wrong considerations and intervening in the subject case so that the decision did not contain the justice value.

Keywords: Pretrial; Termination of Investigation; Fraud; Embezzlement

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan keluarga beserta para sahabatnya yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat yang tak terhingga disisi-Nya.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sah atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/PN Mdn)”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta saya, yakni Cut Aisyah Afdillah atas jerih payah dan do'anya yang selama ini kepada penulis yang terus menjadi motivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Serta atas dorongan dan batuan dari berbagai pihak secara moril dan meteril dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH M.Hum, Selaku Pembimbing I Penulis
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH,MH, Selaku Pembimbing II Penulis
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Teuku Nyak Ziral Ukri yang telah memberikan banyak sekali bantuan moril dan materil bagi penulis.
11. Kepada Chandra Sembiring, dan Cut Nurul Yuliani Selaku Kakak tercinta, serta Keanu Gibran Al Ghazali Sembiring, dan Jasmine Aleeya Br. Sembiring Selaku keponakan yang senantiasa memberi bantuan secara moril dan materil serta doa dan segala dukungan bagi penulis.
12. Kepada sahabat KLINIS EXPLISIT REBORN yang sangat saya cintai sudah memberikan bantuan, motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
13. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Angkatan 2019 terkhusus kelas regulat B2 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

14. Kepada Iptu Binrod Situngkir, SH, MH, selaku penyidik Unit 5 Subdit 4 Renakta Polda Sumut atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan riset dan penelitian.
15. Kepada Phillip Mark Soentpiet, SH, MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan riset dan penelitian.
16. Kepada Dr. Dr. Aulia Rossa Nasution, SH, MH Selaku Akademisi atas izin dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan riset dan penelitian.
17. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.
18. Dan kepada diri sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah dengan ujian yang luar biasa yang di hadapi dengan kesabaran dan keikhlasan, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yan dibilang tidak mudah.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 September 2023
Penulis

ZILFIKRI
NPM. 198400144

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	12
2.1.1 Pengertian Penyidik.....	12
2.1.2 Tugas Penyidik	13
2.1.3 Wewenang Penyidik	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Praperadilan.....	17
2.2.1 Pengertian Praperadilan.....	17
2.2.2 Tujuan Praperadilan.....	19
2.2.3 Wewenang Praperadilan	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	21
2.3.1 Pengertian Penipuan	21
2.3.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan	22
2.3.3 Jenis- Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	23
2.4 Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	24
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	24
2.4.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	26
2.4.3 Jenis- Jenis Tindak Pidana Penggelapan	29
III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.1.1 Waktu Penelitian.....	34
3.1.2 Tempat Penelitian	35

3.2 Metodologi Penelitian	35
3.2.1 Jenis Penelitian	35
3.2.2 Sifat Penelitian	36
3.2.3 Teknik Penelitian	37
3.2.4 Analisis Data	37
IV PEMBAHASAN	39
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Praperadilan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Dan Penggelapan	39
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Praperadilan	39
4.1.2 Pengaturan Hukum Tentang Penghentian Penyidikan.....	40
4.1.3 Pengaturan Hukum Tentang Penipuan	43
4.1.4 Pengaturan Hukum Tentang Penggelapan.....	46
4.2 Keabsahan Praperadilan Dalam Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan Pada Tingkat Peradilan.....	50
4.3 Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Putusan No.91/pid.prap/2019/PN.Mdn pada Praperadilan dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan. ...	54
4.3.1 Identitas Pemohon	54
4.3.2 Identitas Termohon	54
4.3.3 Kronologis Perkara Praperadilan	55
4.3.4 Proses Penghentian Penyelidikan Tidak Beralasan Hukum	64
4.3.5 Objek Pemohon Praperadilan	66
4.3.6 Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Nomor : 91/Pra.Pid/2019/PN Mdn.....	66
V PENUTUP	72
5.1 KESIMPULAN	72
5.2 SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang mengatur masyarakat di atasnya berfungsi dengan tujuan memelihara perdamaian dan stabilitas sosial. Istilah “hukuman” atau “penderita” yang dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang oleh negara sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana, keduanya merupakan definisi dari Kata Belanda "*straf*", dari situlah istilah "hukum pidana" berasal. Dalam hukum pidana terdapat suatu konsep yang disebut dengan asas legalitas.¹ Konsep dasar dalam hukum pidana adalah ide legalitas. Gagasan ini awalnya ditetapkan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776, dan kemudian dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l'homme et du citoyen* tahun 1789 di Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP di berbagai negara.²

Kaidah hukum yang mengatur tentang cara menegakkan dan menerapkan hukum materil dikenal dengan hukum acara atau hukum formil. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang termasuk dalam standar hukum materil yang dilarang dengan menggunakan prosedur berdasarkan aturan yang diatur dalam hukum acara. Dalam istilah lain, hukum acara pidana sering disebut hukum pidana formil.³ Selain itu, hukum acara pidana merupakan pelengkap hukum pidana

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm.3.

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2020), hlm.18.

³ Squanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara,2018), hlm. 5.

dimulai dengan menerima laporan, memanggil saksi, terdakwa, dan mencari atau mengumpulkan bukti.⁴

Dalam istilah lain, hukum acara pidana sering disebut hukum pidana formil merupakan pelengkap hukum pidana.⁵ Hukum acara pidana adalah badan legislasi yang mengatur cara-cara yang digunakan untuk menegakkan dan menerapkan hukum pidana substantif di pengadilan. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, maka tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni seluruh kebenaran suatu perkara pidana, guna mengetahui siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. karena melakukan pelanggaran. Untuk menentukan siapa yang dapat dituduh dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, Anda harus terlebih dahulu meminta pengadilan untuk memeriksa kasus tersebut.⁶

Ketika seorang penyidik menyelidiki suatu tindak pidana, mereka melakukannya sesuai dengan prosedur hukum, dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mempersempit calon tersangka. Menurut Pasal 109 ayat (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan jika penyidik tidak dapat mengumpulkan cukup bukti atau jika bukti yang dikumpulkan tidak cukup untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan kesalahan.⁷

⁴ Monang Siahaan, *“Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana”*, (Jakarta : Grasindo, 2017), hlm.4.

⁵ Suyanto, *ibid*, hlm. 3.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 7.

⁷ Oly Viana Agustinne, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.140.

Setiap pejabat diberi wewenang sesuai dengan beratnya tugas dan tanggung jawabnya, serta jabatan, pangkat dan pengetahuannya, sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Kekuasaan bukanlah dasar dari pendekatan ini; Sebaliknya, itu didasarkan pada pendekatan komitmen dan tanggung jawab.⁸

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat yang dikirimkan oleh pejabat penyidik kepada penuntut umum yang memberitahukan bahwa suatu perkara pidana telah dihentikan.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang penyelesaian penyidikan perkara pidana, Surat Penyidikan Penutupan atau disebut juga SP3 adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh penyidik atau pejabat Polri.¹⁰ Pada dasarnya menurut pasal 109 Ayat 2 KUHP, tidak ada batasan waktu untuk menerbitkan SP3 investigasi. Bentuk pemberitahuan penghentian penyidikan ditetapkan dengan keputusan Jaksa Agung No. 558/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November.¹¹

Apabila terdapat sebab-sebab menurut pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”

⁸ Tornado Sophan Anang, “Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (Bandung: Nusamedia, 2018), hlm. 5.

⁹ Kaligis, Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen, Vol. IX, No. 1*, (Jan-Mar 2020), hlm. 145.

¹⁰ Adlina, N. A., Erliyani, R., & Suprpto, S, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keadilan”, *Banua Law Review, Vol. 4, No.2*, (Oktober 2022), Hal. 170.

¹¹ Bernadetta Rumondang, “Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan”, *Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2016)*, hlm. 8.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan badan yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak terjadi menyalahgunakan jabatannya, mengatur bahwa penyidikan yang dihentikan tanpa alasan yang ditentukan dalam undang-undang dapat diajukan praperadilan.

KUHAP menetapkan praperadilan untuk menjamin terpeliharanya hak asasi manusia dan memastikan aparat penegak hukum melaksanakan tanggung jawabnya secara konsisten. Sebagai pengawas terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Praperadilan berfungsi sebagai lembaga.¹²

Praperadilan diatur dalam pasal 1 butir 10 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) berbunyi:

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

¹² Hendrawan Sofyan, “Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)”, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 21 No. 1 (2019), hlm.75.

Praperadilan secara tidak langsung mengawasi pelaksanaan upaya pemaksaan oleh penyidik selama penyidikan dan penuntutan, mengingat bahwa pemaksaan merupakan sifat yang melekat pada instansi yang bersangkutan. Lembaga ini juga memungkinkan kepolisian dan kejaksaan untuk mengontrol penghentian penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, pemeriksaan pendahuluan merupakan model pengawasan horizontal yang diatur dalam KUHAP untuk menjamin keadilan yang seadil-adilnya.¹³

Ketentuan praperadilan KUHAP dinilai tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan. Dalam keadaan demikian, Praperadilan harus dilanjutkan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal; ke depan, Praperadilan harus diadili oleh hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karir, akademisi, dan praktisi dengan harapan agar putusan hakim ad hoc dapat memuaskan para pencari keadilan. objektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor.¹⁴

Secara umum, KUHAP Indonesia mengikuti kerangka pembuktian undang-undang negatif. Akibatnya, keyakinan hakim hanyalah pelengkap dalam sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theory*), di mana unsur dominan diwakili oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP Pasal 183, “seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, “Dalam menentukan

¹³ Latifatul Khotimah, “Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL)”, *Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2 (2016)*, hlm.25.

¹⁴ Tumian Lian Daya Purba, “Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka”, *Papua Law Journal, Vol. 1 No.2, (Mei 2017)*, hlm.17.

bersalah atau tidaknya seseorang, kesalahannya harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.¹⁵

Di Indonesia, polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan kejaksaan berwenang mengambil keputusan dan hakim berwenang mengambil keputusan di persidangan. Hakim, jaksa dan polisi memiliki kewenangan yang berbeda, namun pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014,¹⁷ terjadi perbedaan penafsiran dan pembahasan apakah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau tidak. Sebab, dalam peninjauan kembali putusan MK, pemeriksaan calon tersangka disebut perlu, namun tidak dicantumkan dalam putusan. Dalam tulisan ini adalah untuk menekankan bahwa pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan sangat penting dan harus dilanjutkan untuk menjamin kepastian hukum di masa depan.¹⁸

Putusan Praperadilan Nomor 91/Pid.Prap/2019/PN.Mdn semula merupakan kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan salah satu korban dengan laporan Polisi Nomor LP/943/VII/2019/SUMUT/SPKT II pada 8 Juli 2019, namun penyidikan tidak dilanjutkan karena kejahatan yang dilaporkan tidak

¹⁵ Imron Ali, Iqbal Muhammad, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan:UNPAM Press, 2019), hlm. 36.

¹⁶ Pratama Wali Muhammad, "Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)", *Jurnal Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar*, (2021), hlm. 1-2.

¹⁷ Sahri Sebayang, "Praperadilan sebagai salah satu upaya perlindungan tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi pengadilan negeri medan)", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.19 No. 2 (Januari 2020), hlm.379.

¹⁸ Effendi Erdianto, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 267-288.

merupakan perbuatan tindak pidana. Sebagai analisis dalam penelitian, terdapat kasus permohonan praperadilan tindakan kepolisian yang menghentikan penyidikan (SP3), antara lain dalam hal ini Pelapor (termohon) mengajukan gugatan praperadilan, namun gugatannya ditolak oleh majelis hakim yang memutus. Bahwa Polisi (Termohon) telah menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah. Namun digugurkan oleh majelis hakim dengan putusan yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tergugat (Polisi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah telah dihentikan pada tanggal 24 September 2019. Namun berdasarkan fakta pemeriksaan dan putusan, Terlapor tidak mengirimkan uang hasil perkebunan kelapa sawit ke rekening Pelapor secara sepihak dan tanpa ada laporan yang jelas sejak Maret hingga Mei 2019. Lalu ketika terlapor diberhentikan tugasnya oleh pelapor, Terlapor tetap melakukan aktivitas untuk mengambil buah sawit tanpa izin dan mengambil paksa perkebunan dari Pelapor dengan cara menghadang pemilik kebun (pelapor) oleh beberapa orang yang menggunakan senjata. Lalu waktu penyelesaian Penyidikan perkara berlangsung selama 76 hari (08 Juli 2019 hingga 24 September 2019) yang dianggap terlalu cepat dalam pelaksanaan proses lidik dan sidik. Penyidik tidak melaporkan SP2HP secara berkala kepada Pemohon. Dan juga Penyidik Polda SUMUT hanya melakukan 1 (satu) kali tahapan Gelar Perkara Luar Biasa. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN TERHADAP SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Praperadilan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan dan Penggelapan?
- 2) Bagaimana Keabsahan Praperadilan dalam Penghentian Penyidikan Kasus Penipuan dan Penggelapan pada Lembaga Peradilan?
- 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Putusan No.91/pid.prap/2019/PN Mdn pada Praperadilan dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Praperadilan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan dan Penggelapan.
- 2) Untuk Mengetahui Keabsahan Praperadilan dalam Penghentian Penyidikan Kasus Penipuan dan Penggelapan pada lembaga peradilan.
- 3) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Putusan No.91/pid.prap/2019/PN Mdn pada Praperadilan dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu hukum pidana secara umum dan di bidang praperadilan khususnya mengenai legitimasi

praperadilan dalam kasus-kasus dimana kepolisian telah menghentikan penyidikan terhadap penipuan dan penggelapan serta legal review pelaksanaannya. Putusan Nomor 91/pid.prap/2019/PN Mdn tentang praperadilan dalam perkara penipuan dan penggelapan.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti, khususnya bagaimana menganalisis putusan hakim dalam perkara praperadilan nomor 91/Pid.Prap/2019/PN Mdn dan faktor apa saja yang menyebabkan hakim pemberian kasus.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperluas pemahaman kita tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, dan dapat membantu dalam mendidik masyarakat dan pembaca tentang pemeriksaan putusan perkara.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran, dan belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Bakhreinci Zulbi Adhyaksa, 1606200517, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “PRAPERADILAN TERHADAP TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM KASUS PENGELAPAN (Analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap)”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pengaturan hukum kedudukan pihak yang dapat melakukan praperadilan terhadap diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3)?
 - b. Bagaimana proses pengajuan praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3)?
 - c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 11.Pid.Prap/2016/PN.Rap tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3)?
- 2) Ayu Wulansari Raharningtyas Marditia, E 0008304, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “TINJAUAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGENAI TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH POLDA METRO JAYA JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2011/Pn.Jkt-Sel)”, Pemasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutuskan mengabulkan permohonan Praperadilan Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah Oleh Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dengan nomor perkara Nomor 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL ?
 - b. Apa upaya hukum yang di tempuh oleh pihak Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terhadap Putusan Praperadilan Penghentian Penyidikan yang tidak sah dengan nomor perkara Nomor 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT- SEL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan ?

3) Muh. Wali Pratama, B011171371, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Pengaturan hukum Prosedur pengajuan praperadilan?
- b. Akibat Hukum dikabulkannya Permohonan Praperadilan Atas Surat Pemberhentian Penyidikan Tindak Pidana Penipuan?
- c. Mengidentifikasi suatu pengaduan pemohon dalam perkara praperadilan tindak pidana penipuan?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “ **Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn)**” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidik

2.1.1 Pengertian Penyidik

Penyidik adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi izin khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹ Menurut undang-undang ini, penyidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam suatu hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan alat bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya”.²⁰

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan kembali bahwa:

- 1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya, dan menjalankan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Pasal 7 Ayat (2) KUHAP. Penyidik Polri terus mendukung Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tanggung jawabnya. Penyidik Polri dalam hal ini mengkoordinir, mengawasi, memberi pengarahan, dan membantu dalam penyidikan.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 KUHAP

²⁰ Pasal 1 angka 2 KUHAP

Peran dan tingkatan penuntut umum, hakim pengadilan umum, dan penyidik semuanya berimbang dan selaras satu sama lain berdasarkan aturan pemerintah.²¹ Penyidik Bea dan Cukai, Penyidik Keimigrasian, dan Penyidik Kehutanan merupakan contoh penyidik yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Penyidik ini mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing, dan bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.²²

2.1.2 Tugas Penyidik

Tugas penyidik melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 7 KUHAP, Namun, pada kenyataannya, sekarang ada penyidik terhadap tindak pidana tertentu yang tidak disebutkan dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:²³

- (a) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP.²⁴
- (b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.²⁵
- (c) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.²⁶
- (d) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.²⁷

²¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2016), hlm. 356.

²² *Ibid* hlm. 358

²³ *Ibid* hlm. 360

²⁴ Pasal 8 ayat (1) KUHAP

²⁵ Pasal 8 ayat (2) KUHAP

²⁶ Pasal 106 KUHAP

- (e) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.²⁸
- (f) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai.²⁹
- (g) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.³⁰
- (h) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.³¹
- (i) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.³²
- (j) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka.³³
- (k) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.³⁴
- (l) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya.³⁵

²⁷ Pasal 8 ayat (3) KUHAP

²⁸ Pasal 109 ayat (1) KUHAP

²⁹ Pasal 110 ayat (1) KUHAP

³⁰ Pasal 110 ayat (3) KUHAP

³¹ Pasal 112 ayat (2) KUHAP

³² Pasal 114 KUHAP

³³ Pasal 116 ayat (4) KUHAP

³⁴ Pasal 117 ayat (2) KUHAP

³⁵ Pasal 118 ayat (2) KUHAP

- (m) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan.³⁶
- (n) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya.³⁷
- (o) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah.³⁸
- (p) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.³⁹
- (q) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan.⁴⁰
- (r) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.⁴¹
- (s) Penyidik membuat berita acara penyitaan.⁴²
- (t) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa.⁴³
- (u) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.⁴⁴

³⁶ Pasal 122 KUHAP

³⁷ Pasal 125 KUHAP

³⁸ Pasal 126 ayat (1) KUHAP

³⁹ Pasal 126 ayat (2) KUHAP

⁴⁰ Pasal 128 KUHAP

⁴¹ Pasal 129 ayat (1) KUHAP

⁴² Pasal 129 ayat (2) KUHAP

⁴³ Pasal 129 ayat (4) KUHAP

⁴⁴ Pasal 130 ayat (1) KUHAP

2.1.3 Wewenang Penyidik

Kewenangan dari penyidik Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

Penyidik berwenang untuk:

- (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- (b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- (g) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan⁴⁵ tentang:⁴⁶

- (a) Pemeriksaan tersangka;
- (b) Penangkapan;
- (c) Penahanan;

⁴⁵ Pasal 75 KUHAP

⁴⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta :Djambatan, 2009), hlm. 92.

- (d) Penggeledahan;
 - (e) Pemasukan rumah;
 - (f) Penyitaan benda;
 - (g) Pemeriksaan surat;
 - (h) Pemeriksaan saksi;
 - (i) Pemeriksaan tempat kejadian;
 - (j) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

2.2.1 Pengertian Praperadilan

Penggunaan istilah "praperadilan" dalam KUHAP memiliki konotasi tersendiri. Praperadilan digambarkan terjadi sebelum sidang karena pra mengandung pengertian sebelum atau mendahului. KUHAP memiliki banyak definisi tentang praperadilan yang dikeluarkan oleh para ahli hukum. Ada beberapa pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, seperti pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa "praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".⁴⁷

Salah satu lembaga baru KUHAP yang masuk di tengah kerja penegakan hukum adalah praperadilan. KUHAP mendefinisikan praperadilan sebagai salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah - tengah kehidupan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 187.

penegakan hukum ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan pengadilan bagi pengadilan negeri.⁴⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Khususnya dalam hal penyidikan praperadilan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau oleh penuntut umum terhadap penghentian penyidikan, harus dipahami sebagai kontrol terhadap mekanisme penegakan hukum acara, peran serta masyarakat, atau melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bukan daripada mencampuri urusan otoritas masing-masing

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.8

lembaga. maupun secara terpisah sangat penting dalam pengendalian penegakan hukum.⁴⁹

2.2.2 Tujuan Praperadilan

Praperadilan berupaya memantau upaya paksa penyidik atau penuntut umum agar benar-benar dilakukan sesuai dengan undang-undang, benar-benar sesuai dengan undang-undang, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Selama periode HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pemantauan dan penilaian teknik pemaksaan tidak ada dalam operasi penegakan hukum. Namun, pihak berwenang yang tidak berada di bawah pengawasan atau kontrol lembaga koreksi mana pun kehilangan jejak perawatan dan prosedur yang digunakan untuk melakukan tindakan pemaksaan yang digunakan pada saat itu oleh penyidik.⁵⁰

Menurut Yahya Harahap, tujuan Praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap kegiatan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka dan terdakwa agar cara-cara tersebut tidak melanggar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan.⁵¹

⁴⁹Frendy Marcopolo, "Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/Pn.Mdn)", *Jurnal Skripsi Universitas Medan Area*, (September, 2020), hlm. 20.

⁵⁰Abi Hikmoro, "Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana DiIndonesia", *Jurnal Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, (2013), hlm. 13.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 4.

2.2.3 Wewenang Praperadilan

Wewenang Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP serta Pasal 95 KUHAP. Pasal 1 butir 10 berbunyi :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke Pengadilan.

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:⁵²

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian penuntutan.

Dari ketentuan Pasal 10, Pasal 77 dan Pasal 95 tersebut dapat diketahui Bahwa Praperadilan memiliki wewenang yang bersifat limitatif yaitu.⁵³

- a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan

⁵² Pasal 77 KUHAP

⁵³ Riadi A. Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), hlm.87.

- b) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan
- c) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang berperkara pidananya di hentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan
- d) Memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan;
- e) Memeriksa dan memutus rehabilitas yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan yang perkaranya tidak di ajukan ke Pengadilan negeri.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

2.3.1 Pengertian Penipuan

Muslihat, tipu muslihat, perbuatan atau perkataan tidak jujur (berbohong, menyesatkan, dsb), dengan maksud menipu, mengecoh, atau mencari keuntungan, diartikan sebagai tipu muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penipuan didefinisikan sebagai tindakan, teknik, atau keadaan penipuan. Oleh karena itu, ada dua pihak yang terlibat dalam penipuan; mereka yang menipu orang lain menyebut mereka yang menipu sebagai penipu. Kecurangan dengan demikian dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan

tujuan untuk menipu atau mengecoh orang lain untuk keuntungan dirinya atau kelompok.⁵⁴

Tindak pidana yang dipidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara) adalah tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana dari segi formil (sesuai dengan undang-undang). Kejahatan sama dengan melanggar hukum. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan sengaja (*doleus*) yang dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Mencermati apa yang dianggap baik dan buruknya peraturan perundang-undangan dikenal dengan kesadaran hukum masyarakat.

2.3.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁵⁵

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

⁵⁴Kristian Hutasoit, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana DiIndonesia”, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, (2018), hlm.29.

⁵⁵Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 62.

- (a) Memakai nama palsu;
- (b) Memakai keadaan palsu;
- (c) Rangkaian kata-kata bohong;
- (d) Tipu muslihat;
- (e) Agar menyerahkan suatu barang;
- (f) Membuat hutang;
- (g) Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- (a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- (b) Dengan melawan hukum

2.3.3 Jenis- Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

- (a) Penipuan dalam bentuk pokok.⁵⁶
- (b) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - (1) Penipuan pihak pembeli,⁵⁷
 - (2) Penipuan pihak penjual,⁵⁸
 - (3) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen.⁵⁹
- (c) Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain.⁶⁰
- (d) Penipuan terhadap perasuransian.⁶¹

⁵⁶ Pasal 378 KUHP

⁵⁷ Pasal 379a KUHP

⁵⁸ Pasal 383,384,386 KUHP

⁵⁹ Pasal 383 bis KUHP

⁶⁰ Pasal 383 bis KUHP

- (e) Persaingan curang.⁶²
- (f) Penipuan dalam hal pemborongan.⁶³
- (g) Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang.⁶⁴
- (h) Penipuan terhadap batas pekarangan.⁶⁵
- (i) Penyiaran kabar bohong.⁶⁶
- (j) Penipuan tentang obligasi.⁶⁷
- (k) Penipuan dengan penyusunan neraca palsu.⁶⁸
- (l) Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam.⁶⁹
- (m) Penipuan dalam lingkungan pengacara.⁷⁰

2.4 Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Penggelapan

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Ungkapan “penggelapan” merupakan terjemahan dari kata Belanda “*verduistering*” yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis delik yang tercantum dalam Buku II Bab XXIV KUHP. Menurut Pasal 372 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan memiliki barang-barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, diancam dengan penggelapan,

⁶¹ Pasal 381 dan 382 KUHP

⁶² Pasal 382 bis KUHP

⁶³ Pasal 387 KUHP

⁶⁴ Pasal 388 KUHP

⁶⁵ Pasal 389 KUHP

⁶⁶ Pasal 390 KUHP

⁶⁷ Pasal 391 KUHP

⁶⁸ Pasal 392 KUHP

⁶⁹ Pasal 393 KUHP

⁷⁰ Pasal 393 bis KUHP

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah".⁷¹

Menurut Roeslan Saleh, "Tindak pidana (*strafbaarfeit*), atau delik sebagaimana dikenal juga, adalah perbuatan yang ditetapkan oleh aturan hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang".⁷² Seperti telah dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan barang siapa yang melanggar larangan itu akan menghadapi ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.⁷³

Tindak Pidana Penggelapan adalah kejahatan yang terkait dengan masalah moral atau psikologis dan kepercayaan terhadap kejujuran seseorang. Akibat dari kejahatan ini adalah akibat dari pelanggaran kepercayaan suatu pihak yang dilakukan oleh pelaku penggelapan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa jenis kejahatan terhadap harta benda manusia, termasuk penggelapan.⁷⁴ Seperti telah disebutkan sebelumnya, Pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan ini. Barang yang menjadi sasaran kejahatan ini tidak dipilih berdasarkan nilai atau biaya.⁷⁵

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

⁷¹Soenarto, *KUHP Dan KUHP*, (, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2019), hlm. 229.

⁷²Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 109

⁷³Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 59.

⁷⁴Massie Mahendri, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 7 (September, 2017)*, hlm101.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 103.

dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

2.4.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana Penggelapan

“Penggelapan biasa” adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jenis penggelapan dasar yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang hampir sama dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya, barang milik si pemilik masih belum menjadi milik si pencuri dan harus diambil kembali. Ketika dia memperoleh barang-barang tersebut melalui penggelapan, barang-barang tersebut sudah berada di tangan produsen dan bukan melalui kegiatan kriminal.

Adapun unsur-unsur Pasal 372 tersebut adalah :

a) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Tindak pidana penggelapan, perbuatan “penguasaan” harus sudah selesai atau dilakukan. Misalnya, objek tersebut telah diperdagangkan, dijual, atau digunakan saja.

2) Sesuatu barang

Tindakan penguasaan yang diuraikan di atas atas suatu objek yang berada di bawah kendalinya tidak dapat dilakukan atas barang-dagangan yang esensi materialnya tidak berwujud. Karena hanya barang dengan kualitas material yang dapat dipindahkan atau diraba yang dapat dianggap sebagai objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan tidak disyaratkan bahwa barang yang dicuri itu adalah milik orang lain secara keseluruhan.

Penggelapan tetap ada meskipun hanya sebagian dimiliki oleh orang lain.

3) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Tujuan penguasaan harus tercakup dalam hal ini sebagai topik pertama. Penguasaan merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana pencurian, tetapi merupakan unsur obyektif dalam tindak pidana penggelapan. Tujuan pencuri dalam mencuri adalah untuk melakukan pengendalian sehingga faktor pengontrol tidak perlu digunakan ketika perbuatan itu dilarang. Dalam hal ini, perlu untuk menunjukkan niat pelaku. Sebaliknya, pengendalian harus dilakukan oleh pelaku penggelapan karena memang bukan niatnya untuk melakukannya.

Tindakan dominasi bukanlah ciri utama dalam kejahatan penggelapan; itu bukan karena kejahatan. Fitur ini membedakan kejahatan pencurian dari yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa suatu benda dapat berada dalam kekuasaan seseorang, tidak perlu menjadi objek tindak pidana. Sewa, jual beli, pinjaman, dll., memungkinkan satu orang untuk mengendalikan aset.

Jika tindakan dominasi tidak hanya melibatkan kepemilikan yang tidak sah atas benda-benda ini dalam arti praktis, seseorang dapat berbicara tentang penggelapan. Bahkan mungkin untuk berbicara tentang tindakan penguasaan yang tidak sah atas objek yang tidak secara langsung dikendalikan oleh seseorang.

b) Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Komponen penggelapan ini melibatkan kesalahan. Kesalahan (*schuld*), seperti doktrin, dapat disengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) atau lalai (*culpos*). Definisi tujuan tidak disediakan oleh undang-undang itu sendiri. Jika ada kehendak, pengetahuan tentang suatu perbuatan atau hal/unsur tertentu, dan/atau keinginan dan/atau mengerti atau mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan itu, maka

niat itu dianggap ada bila menyangkut niat yang termasuk dalam perbuatan itu. formulasi kejahatan seperti penggelapan. bahwa setiap komponen tujuan yang digunakan dalam penciptaan kejahatan diarahkan pada segala sesuatu yang dirahasiakan oleh frasa.

Unsur kesengajaan juga perlu untuk menunjukkan di pengadilan niat yang harus ditujukan pada semua komponen di baliknya. Sehingga tidak ada lagi yang harus dilakukan untuk menggunakan objek tersebut, hubungan antara orang yang mengendalikannya dan objek yang dikendalikannya harus sangat langsung.

2) Unsur Melawan Hukum

Tentang aspek pencurian ilegal ini sudah cukup banyak diskusi. Akibatnya, itu tidak akan dibahas lagi di sini. Mengenai tujuan, penting untuk diingat bahwa niat pelaku juga harus diarahkan pada unsur melawan hukum ini, yang maknanya telah diuraikan di atas. Pencurian dan penggelapan berbeda dalam beberapa cara. Diantaranya:

- a) Mengenai perbuatan-perbuatan yang berwujud. Sementara mencuri melibatkan pengambilan, penggelapan berfokus pada tindakan memiliki. Kepemilikan adalah fitur subjektif yang hadir dalam mencuri. Faktor kesurupan dalam penggelapan merupakan aspek perilaku yang berbentuk unsur objektif.
- b) Berkenaan dengan kenyataan bahwa tangan penjahat itu mengandung benda-benda kejahatan. Barang tersebut berada di tangan pelaku atau berada di bawah penguasaannya sebagai akibat dari perbuatan mencuri, yang berarti bahwa pencurian tersebut menempatkan barang tersebut dalam penguasaannya.

Namun, tidak demikian halnya dengan penggelapan karena ia memiliki penguasaan atas barang tersebut karena kegiatan hukum.

Komponen penggelapan dalam bentuk primer di atas ditambah dengan faktor yang mendakwa pelaku penggelapan dalam bentuk pemberatan yang diuraikan dalam Pasal 374 KUHP. Meningkatnya kepercayaan yang diberikan kepada penanggung jawab barang yang digelapkan adalah salah satu unsur yang memberatkan bagi penjahat. jenis tindak pidana pencurian.

2.4.3 Jenis- Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

2.4.3.1 Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok Atau Penggelapan

Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut:

1. Unsur objektif :
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif:

a. Kesengajaan; dan

b. Melawan hukum.

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan:⁷⁶

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Komponen barang mengandung arti bahwa barang yang dicuri harus berbentuk aset atau barang untuk orang-orang yang menjadi sasaran pencurian pencuri. Penggelapan biasa, yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, menunjukkan bagaimana seseorang dapat dengan tenang menghayati makna harfiah dari penggelapan secara keseluruhan dengan mendefinisikan bagian-bagian penyusunnya. Akibatnya, klasifikasi kejahatan yang dilakukan seseorang sebagai kejahatan penggelapan juga memperhitungkan penggelapan sederhana.

a. Penggelapan ringan

b. Penggelapan dengan pemberatan; dan Penggelapan dalam keluarga

2.4.3.2 Penggelapan Ringan (*geepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

⁷⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 73

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pemikiran bahwa “ternak” merupakan unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini sama halnya dengan pencurian, karena ternak merupakan komoditas yang sangat berharga di Indonesia.

Kemudian, Adami Chazawi menyatakan penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 KUHP ringan, barangnya bukan hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp.250.00. Oleh karena itu tidak mungkin untuk dengan mudah menggelapkan hewan. Nilai umumnya adalah Rp 250,00 atau kurang. bukan setelah pelaku atau korban.⁷⁷

2.4.3.3 Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Pasal 374 dan 375 KUHP mengatur penggelapan berat. Seperti halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan berat ini merupakan bentuk utama dari penggelapan karena ada unsur lain yang memperberat ancaman pidananya. Di bidang hukum, penggelapan yang memenuhi syarat disebut. Sebagai tambahan informasi, kami simak redaksi Pasal 374 dan 375 KUHP sebagai berikut: Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut:

⁷⁷ Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 94

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sebaliknya, persoalan hubungan industrial merupakan unsur tersulit dalam pasal ini. Hubungan kerja adalah hubungan yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan lisan dan tertulis. Hubungan industrial tidak hanya mencakup yang berlangsung di perusahaan pemerintah atau swasta, tetapi juga yang berlangsung secara individual.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah Penggelapan oleh orang tertentu yang karena kewajibannya timbul karena hubungan orang itu dengan barang yang harus diurus, harus dilakukan.

2.4.3.4 Penggelapan Dalam Keluarga

Pasal 376 KUHP mengatur tentang jenis penggelapan ini. Pasal ini dengan tegas menyatakan: "Ketentuan pasal ini". Tujuannya adalah untuk menerapkan ketentuan Pasal 376 KUHP yang berkaitan dengan pencurian dalam keluarga pada kejahatan penggelapan, ketika pelaku atau kaki tangan kejahatan tersebut masih hidup dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:⁷⁸

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Setelah penjelasan ketentuan Pasal 376 KUHP tersebut di atas, maka penggelapan dalam keluarga merupakan tindak pidana dan hanya dapat dituntut jika korban penggelapan melapor kepada pihak berwajib.

⁷⁸ Tongat *Op Cit* Hal. 68

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan Skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																												Keterangan				
		Agustus 2022				November 2022				Desember 2022				Februari 2023				Maret 2023				Mei 2023				Juli 2022								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan																																	
2	Bimbingan Proposal																																	
3	Seminar Proposal																																	
4	Penelitian																																	
5	Penulisan Skripsi																																	
6	Seminar Hasil																																	
7	Sidang Meja Hijau																																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) Jl. Sisingamangaraja Km.10.5 No.60, Medan dan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pendekatan dengan bahan hukum dan juga berdasarkan wawancara terhadap narasumber dan juga wawancara untuk mendukung penelitian ini, yakni penelitian yang menjadikan norma – norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur–unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁷⁹ Pendekatan ini dilakukan secara dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta dokumen-dokumen yang dapat membantu penyelesaian masalah tersebut, termasuk apa yang dibahas dalam penelitian ini dan sejauh mana hukum Indonesia mengatur hal tersebut.⁸⁰

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁸¹

- a) Hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁸² yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷⁹ Said Sampara, Laode Husen *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Makassar : KRETUPA Print Makassar, 2016), hlm. 29.

⁸⁰Schotel Bas,"Legislation, Empirical Research and Juridical Law", *The Theory and Practice of Legislation 1.3'* (2013), hlm. 510.

⁸¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana, 2019), hlm. 187.

⁸² Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.

(KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, PERMA No. 04 Tahun 2016, peraturan lainnya terutama digunakan dalam penulisan karya ini dan putusan pengadilan No. 91/Pid.Prap/2019/PN Mdn

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan rancangan undang-undang, dan bahan hukum sekunder lainnya digunakan dalam penyusunan karya ini.⁸³
- c) Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸⁴ contohnya Kamus, ensiklopedi, dan tulisan lain digunakan sebagai sumber hukum tersier.

3.2.2 Sifat Penelitian

Studi kasus analitis digunakan untuk membuat karya ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* artinya dilakukan tinjauan hukum terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan perkara penipuan dan penggelapan.

Studi kasus adalah pemeriksaan status subjek penelitian dalam kaitannya dengan fase atau kasus tertentu dari seluruh kepribadian, yang mengarah ke penelitian hukum normatif, suatu bentuk penulisan hukum yang dimodelkan pada karakteristik yurisprudensi normatif.⁸⁵

⁸³ *Ibid*, hal. 53.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 54.

⁸⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal.67.

3.2.3 Teknik Penelitian

Suatu karya ilmiah yang baik perlu didukung oleh data, maka penulis juga berusaha dalam penulisan karya ini memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan karya ini, setidaknya mendekati golongan karya ilmiah yang baik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.3.1 Studi dokumen

khususnya bahan pustaka dan dokumen, yang berkaitan dengan topik di atas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.

3.2.3.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan secara langsung melakukan kajian untuk legal review prosedur praperadilan terhadap penutupan penyidikan yang tidak sah dalam kasus penipuan dan penggelapan.

3.2.3.3 Wawancara


Wawancara dilakukan secara langsung, Penulis mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan disurvei sebagai pedoman dalam menggunakan metode ini, sehingga dapat memberikan jawaban berupa uraian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A dan penyidik Polda Sumut diwawancarai.

3.2.4 Analisis Data

Kajian ini menganalisis data secara kualitatif dan menitikberatkan pada pemahaman masalah sosial dengan konsep, teori, peraturan perundang-undangan,

doktrin, asas hukum, pendapat ahli atau pandangan peneliti sendiri dalam kondisi realistik, kompleks dan detail. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan hasil yang tepat, data kualitatif dikumpulkan secara sistematis dan kemudian dianalisis substansinya. Data yang diperoleh dari teori dikelompokkan menurut sub-sub bagian pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang akurat tentang materi tersebut.

Selanjutnya data yang dikumpulkan dalam analisis bersifat deskriptif-analitik dan memungkinkan Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn). dan diakhiri dengan metode induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- 1) Pengaturan hukum dalam proses praperadilan dalam proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Terkait dengan kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan kasus penipuan dan penggelapan dapat dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Terhadap tindak pidana berdasarkan penipuan dan penggelapan diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, penyidik Polda Sumut berwenang mengeluarkan SP3 dalam kasus pencurian dan penggelapan.
- 2) Keabsahan praperadilan dalam penghentian penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan bertujuan untuk menguji keabsahan dan kepatutan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan dalam proses

pidana secara substansial. Praperadilan dapat diajukan jika pihak yang merasa dirugikan meragukan atau merasa tidak adil terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus penipuan atau penggelapan. Praperadilan bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan status tersangka telah dilakukan secara sah dan berdasarkan bukti yang cukup. Penghentian Penyidikan dapat dilakukan jika penyidikan atas perkara penipuan atau penggelapan dihentikan oleh aparat penegak hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan tersebut. Dalam perkara ini terdapat ketidakpastian hukum mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan, terlepas dari apakah hal tersebut dapat diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau tidak. Tidak ada kejelasan sah tidaknya penghentian penyidikan masuk sebagai objek praperadilan, karena objek yang diperiksa dalam sah atau tidaknya penghentian penyidikan apakah seharusnya sebatas bukti permulaan atau keabsahan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian.

- 3) Analisis Putusan Nomor 91.Pid.Prap/2019/PN.Mdn tentang praperadilan atas diterbitkannya surat penghentian penyidikan (SP3) telah melewati kewenangan seorang hakim, dengan memutus perkara dengan pertimbangan yang keliru, serta memasuki pokok perkara, sehingga putusan tersebut tidak memuat nilai keadilan. berdasarkan pertimbangan hakim, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat dikabulkan. Putusan praperadilan terkait Surat Penghentian

Penyidikan pada Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2019/PN Mdn, hakim memutuskan permohonan tersebut dengan pertimbangan, yaitu surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon dinilai tidak sah atau batal karena cukup beralasan secara hukum. Hakim Praperadilan tidak dapat berperan aktif atau inisiatif sendiri dalam memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap pemohon. Seorang hakim yang telah mengetahui terlebih dahulu tentang kesalahan penyidik dapat menggunakan kewenangannya atas dasar pertimbangan untuk mempertimbangkan suatu penyidikan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan ketentuan hukum acara. bahwa keberadaan praperadilan dalam kasus ini merupakan bentuk *check and balances* atau pengawasan terhadap proses penuntutan yang harus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemeriksaan pendahuluan hanya pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan.

5.2 SARAN

- 1) Diharapkan segera dibentuk KUHAP baru yang lebih lengkap mengatur mengenai Praperadilan, kesimpangsiuran yang terjadi selama ini, sehingga hakim praperadilan yang berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum, melaksanakan wewenang tersebut secara hukum dan demi penegakan keadilan, dan tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*).

- 2) Keabsahan praperadilan dalam penghentian penyidikan kasus penipuan dan penggelapan pada lembaga peradilan diharapkan hakim dapat lebih jelas bagaimana hal yang diperiksa, dan tidak memberatkan satu pihak saja dalam melakukan pemeriksaan ini. Hakim juga harus bersifat adil dalam melakukan pemeriksaan terhadap penghentian penyidikan apakah harus sebatas bukti permulaan, atau proses lidik dan sidik yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada .
- 3) Penerapan putusan No.91/pid.prap/2019/PN MDN diharapkan kepada Hakim Praperadilan dalam memutus perkara tidak melampaui kewenangannya, memutus perkara dengan pertimbangan dan penilaian yang jelas, serta tidak memasuki materi pokok perkara, sehingga putusan yang dihasilkan memuat nilai keadilan, sehingga tidak sekedar “putusan diatas kertas” yang tidak mempunyai kekuatan memaksa, hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan dari pengadilan sebagai garda terakhir pencari keadilan di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinne, O, V. (2019). Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajawali Pers
- Ali, I dan Iqbal, M. (2019). Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan:UNPAM Press
- Amrani, H. (2019) Politik Pembaharuan Hukum Pidana, Yogyakarta: UII Press
- Anang, T, S. (2018). Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Nusamedia
- Anwar, A. (2009). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Chazawi, A. (2008) Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Prenada Media
- Hakim, L. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Y, M. (2015) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq, H. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Jaholden. (2021). Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana, Banten: CV. AA. Rizky
- Kansil, C, S, T. (2016). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka
- Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers
- Marzuki, M. P. (2019). Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana,
- Moeljatno. (2021). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Jakarta: Bumi Aksara
- Prinst, D. (2009). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta :Djambatan

- Rahmad, A, R. (2019). Hukum Acara Pidana, Depok: Raja Grafindo
- Sampara, S. dan Husen,L. (2016). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Makassar : KRETUPA Print Makassar
- Siahaan, M. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta : Grasindo
- Soenarto. (2019). KUHP Dan KUHP, Jakarta: Raja Grafindi Persada
- Squanto. (2018). Hukum Acara Pidana, Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Penerbit Deepublish

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Penijauan Kembali Putusan Praperadilan.

C. Jurnal

- Adati, A. M. 2018. Wanprestasi Dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP, *Lex Privatum* Vol. VI No.4
- Adlina, N. A., Erliyani, R., & Suprpto, S. 2022. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keadilan. *Banua Law Review*, Vol. 4, No.2
- Azhari, A. R. 2020. Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dari Suatu Perjanjian, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19, No. 3
- Bas, S. 2013. *Legislation, Empirical Research and Juridical Law, The Theory and Practice of Legislation* 1.3⁶
- Bernadetta, P. Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Briwijaya
- Desi, I. 2018. Penegakan Hukum Berkeadilan sebagai Perwujudan Demokrasi Indoensia, *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, Pusat Studi Konstitusi dan Legalitas Nasional, Vol. 2 No. 6

- Erdianto, F. 2020. Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2
- Hasan, B. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2
- Hikmoro, A. 2013. Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*
- Hutasoit, K. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*
- Kaligis, dan Valentino, R. 2020. Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1
- Khotimah, L. 2016. Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL). *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 2
- Lubis, S. T. M. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1
- Mahendri, M. 2017. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI No. 7
- Mahendri, M. 2017. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI No. 7
- Marcopolo, F. 2020. Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/Pn.Mdn), *Jurnal Skripsi Universitas Medan Area*

- Muhammad, P, W. 2021. Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks). Jurnal Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar
- Purba, D, L, T. 2017. Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. Papua Law Journal, Vol. 1 No.2
- Rumondang, B. 2016. Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Briwijaya
- Sebayang, S. 2020. Praperadilan sebagai salah satu upaya perlindungan tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan), Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.19 No. 2
- Sofyan, H. 2019. Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo). Jurnal Media Syariah, Vol. 21 No. 1

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-penutupan-perkara-demi-hukum-lt62c3d5937d9e9/>, 08 Maret 2023

E. Hasil Penelitian

Hasil wawancara Dengan Phillip Mark Soentpiet, SH, MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Selasa 09 Februari 2023 Pukul : 10.30 Wib

Hasil wawancara Dengan Iptu Binrod Situngkir, SH, MH, selaku penyidik Unit 5 Subdit 4 Renakta Polda Sumut, pada Hari Selasa 14 Februari 2023 Pukul : 09.30 Wib

LAMPIRAN

Lampiran Surat Selesai Penelitian


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148
Medan, 14 Februari 2023

Nomor. : B/1283/II/RES.1.24/2023/Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. UNIVERSITAS MEDAN AREA


di

Medan

- Rujukan
 - Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Surat dari Dekan Universitas Medan Area Nomor : 172/FH/01.10/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : Zilfikri
NIM : 198400144
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sah atau Tidak Sahnya penghentian Penyidikan Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Prap/2019/Pn Mdn)
- Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.
- Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT


TATAN DIRSAN ATMAJA S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72100621

Tembusan :

- Kapolda Sumut
- Inwasda Polda Sumut
- Dirreskrim Polda Sumut

Lampiran Hasil Penelitian

Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber : Ipda Binrod Situngkir

Tempat : Unit 5 Subdit 4 Renakta Polda Sumut

1. Apa saja pengaturan hkm dalam dikeluarkannya sp3?
⇒ Dalam pasal 109 KUHAP karena :
 - Tidak terdapat alat bukti yang cukup
 - Peristiwa tersbut bukan tindak pidana
 - Diberhentikan demi hukum
2. Apakah ada aturan lain dalam acuan proses penyidikan di kepolisian?
⇒ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Restoratif Justive suatu perkara dapat berhenti karna sepakat berdamai terhadap pelapor dan pelaku setelah itu dilakukan mencabut perkara oleh pelapor.
3. Apa saja yang menjadi alasan dikeluarkannya SP3 dalam Kasus Penggelapan dan Penipuan?
⇒ Terdapat beberapa alasan dikeluarkan sp3 yaitu:
 - Tidak cukup bukti
 - Peristiwa bukan merupakan tindak pidana
 - Demi hukum (terlapor meninggal dunia, daluarsa, nebis in idem, Restorative Justice)
4. Bagaimana keberhasilan tingkat keberhasilan tingkat penyidikan di polda sumut untuk kasus penipuan dan penggelapan, yang naik dan diberhentikan?
⇒ Dalam hal laporan yang naik dan diberhentikan, banyak di berhentikan karena laporan tersebut tidak memiliki alat bukti yang cukup maka di keluarkan SP3.
5. Alasan SP3 dikeluarkan dengan maksud laporan ini buan unsur tindak pidana?
⇒ Karena tidak memenuhi syarat formil maupun matril, adapun karena memiliki sifat wanprestasi sifat melawan hukum, dan seharusnya dalam proses wanprestasi. Karena terdapat perbdaan yang tipis terhadap wanprestasi, jai dalam tindak pidana harus memenuhi unsur tindak pidana penipuan yaitu: janji palsu, tipu muslihat, dan bujuk rayu.
6. Dalam pas 104 ayat 1 KUHAP terdapat alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk apa yang dapat digunakan?
⇒ Petunjuk terdapat pada urutan no.4 dengan penyesuaian alat bukti lain, contohnya percakapan bisa bernilai sebagai alat bukti yang dilakukan secara sadar.
7. Apakah terdapat syarat suat penyidikan dapat dihentikan dengan mengeluarkan SP3?

- ⇒ Proses penyelidikan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan gelar perkara.
8. Bagaimana prosedur dikeluarkannya SP3?
- ⇒ Penyidikan:
- Hasil penyidikan (LHP)
 - Bahan Paparan
 - Nota Dinas
 - Fakta Fakta Penyidikan
 - Rekomendasi apakah perkara ini layak diberhentikan
 - Dan admintrasi dikeluarkan SP3.
9. Jika SP3 di terima hakim tunggal, bagaimana prosedur selanjutnya harus embuat laporan ulang atau dilanjutkan?
- ⇒ Jika hakim tunggal mengambulkan SP3 maka penyidik melakukan penyidika kembali surat BAP yang baru maka BAP sebelum putusan dikeluarkan. Tidak perlu meaporkan lagi karena terdapat surat perintah dari hakim.
10. Apakah 1 alat bukti menjadi hambatan pihak kepolisian?
- ⇒ Ya termasuk hambatan karena apalagi ada azas unus testis nullus testis karena satu saksi bukan alat bukti maka tidak memiliki kekuatan pembuatan, karena menjadi salah satu tugas tambahan terdapat untuk memecahkan suatu kasus.